

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perorangan atau privat. Untuk melaksanakan dan memperjuangkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum perdata, maka diperlukan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Hukum acara perdata mengenal pengikutsertaan pihak ketiga dalam perkara peradilan perdata. Tujuan dalam pengikutsertaan tersebut adalah memberikan jalan bagi Majelis Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara perdata secara komprehensif agar di lain hari tidak ada lagi sebuah perkara yang dilayangkan ke Pengadilan yang berhubungan dengan perkara sebelumnya. Pengaturan mengenai pengikutsertaan pihak ketiga tidak dapat ditemukan dalam HIR maupun RBg. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Rv, yang pada awalnya merupakan reglemen hukum acara perdata untuk golongan eropa. Perihal pengikutsertaan pihak ketiga hanya dapat dilakukan pada perkara perdata yang sedang pada tahap proses di peradilan tingkat pertama dan tidak bisa dilakukan pada perkara perdata yang telah masuk pada tahap peradilan banding, apalagi kasasi. Intervensi merupakan salah satu bentuk pengikutsertaan pihak ketiga dalam hukum acara perdata. Dalam intervensi, pihak ketiga yang masuk dalam perkara tidaklah memihak salah satu pihak, yaitu penggugat maupun tergugat, melainkan berdiri sendiri memperjuangkan kepentingannya. Pengaturan mengenai intervensi dapat ditemukan dalam pasal 279 s/d 282 Rv. Dalam pasal 279 Rv dipersyaratkan bahwa untuk gugatan intervensi, penggugat haruslah benar-benar mempunyai kepentingan hukum atas perkara tersebut dan pihak ketiga tersebut akan terancam mengalami kerugian serta akan kehilangan hak oleh perkara tersebut. UU No. 5 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha demi

menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat agar berimplikasi pada kemajuan ekonomi nasional, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Oleh karena itu, sasaran dari hukum persaingan usaha adalah ditujukan demi kesejahteraan publik, sehingga walaupun hukum persaingan usaha masuk dalam sistematika hukum ekonomi yang didasarkan pada hukum perdata, tetapi dalam hal ini porsi hukum publik lebih besar ketimbang aspek hukum perdata disebabkan hukum persaingan usaha mengatur aspek-aspek hukum perdata yang berupa subyek hukum dan tindakan-tindakannya di wilayah hukum perdata untuk menjaga kepentingan publik demi terciptanya kemajuan ekonomi nasional. Melihat hal tersebut, maka dalam pengaturan hukum acara persaingan usaha, jelas UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah mengatur permasalahan gugatan intervensi dalam perkara keberatan disebabkan intervensi merupakan upaya yang masuk dalam sistematika hukum acara perdata, yang mana merupakan hukum formil untuk melaksanakan dan memperjuangkan hak dan kewajiban perorangan yang diatur dalam hukum perdata. Begitu juga halnya dalam Perma No. 3 Tahun 2005 yang merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai permasalahan upaya hukum keberatan dari UU No. 5 Tahun 2005, permasalahan mengenai gugatan intervensi tidaklah diatur.

2. Gugatan intervensi yang diajukan oleh empat intervenient, yaitu PT. Telkom, Venny Zano, Marwan Batubara, dan enam konsumen operator telekomunikasi Telkomsel dan Indosat dalam perkara keberatan Temasek Holding (Private) Limited tidaklah mungkin dilakukan karena adanya beberapa hambatan, yaitu yang pertama adalah tidak diaturnya hal tersebut dalam pengaturan hukum acara persaingan usaha di UU No. 5 Tahun 1999 dan Perma No. 3 Tahun 2005. Hal yang kedua adalah ditinjau dari pasal 5 ayat 5 Perma No. 3 Tahun 2005, maka apabila gugatan intervensi diperbolehkan, sangatlah tidak mungkin Majelis Hakim mampu memutus perkara keberatan dalam waktu 30 hari, sedangkan dalam pasal tersebut mewajibkan Majelis Hakim memutus perkara keberatan dalam waktu 30 hari. Hal yang ketiga adalah KPPU

merupakan lembaga yang dibentuk oleh UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 30 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan KPPU diatur oleh Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999. Dalam pengaturan hukum acara persaingan usaha pada UU No. 5 Tahun 1999, maka dapat dilihat KPPU adalah sebuah lembaga Quasi Judisial yang dapat melakukan proses investigasi, penuntutan, dan mengadili perkara persaingan usaha sekaligus. Dalam hal ini, KPPU adalah lembaga yang dapat mengadili atas kewenangan yang diberikan undang-undang, tetapi tidak berada pada lingkup sistem kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, KPPU dapat dikatakan sebagai pengadilan tingkat pertama bagi perkara persaingan usaha, sehingga ketika perkara yang telah diputus KPPU diajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri dapat dikatakan bertindak sebagai pengadilan banding. Apabila dihubungkan dengan ketentuan intervensi dalam hukum acara perdata, maka pengajuan gugatan intervensi hanya dapat dilakukan pada proses pengadilan tingkat pertama dan tidak dapat dilakukan di pengadilan banding. Hal yang keempat adalah dasar hukum pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 tidak dapat menjadi landasan dapat diajukannya gugatan intervensi karena pengaturan dalam pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 tidak dapat diartikan bahwa semua unsur dalam hukum acara perdata dapat diberlakukan. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2005 yang mana pengaturan dalam pasal tersebut mencerminkan karakteristik tersendiri dari hukum acara keberatan. Kemudian, dalam perkara keberatan Temasek Holding (Private) Limited, Majelis Hakim yang menangani hal tersebut berpendapat bahwa ketentuan pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 tidak dijadikan acuan dapat dilakukannya gugatan intervensi karena berdasarkan pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Perma No. 3 Tahun 2005, maka pihak yang mempunyai alas hak dalam perkara keberatan telah ditentukan, sehingga para pemohon intervensi tidak mempunyai alas hak dalam perkara keberatan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan pasal 8

Perma No. 3 Tahun 2005 hanyalah bersifat melengkapi dan bukan berarti berlakunya semua unsur hukum acara perdata dalam perkara keberatan.

5.2 Saran

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan intervensi dari PT. Telkom, Venny Zano, Marwan Batubara, dan enam konsumen operator telekomunikasi Telkomsel dan Indosat pada tanggal 18 Februari 2008 dengan nomor register perkara, yaitu No. 02/KPPU/Intervensi/2007/PN.JKT.PST hendaknya menjadi rujukan bagi Majelis-majelis Hakim lainnya yang ditunjuk dalam perkara keberatan atas putusan KPPU apabila di lain hari ada kasus gugatan intervensi yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri dalam perkara keberatan.
2. Harus ada sebuah perubahan bagi ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa upaya hukum keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri karena ketentuan tersebut dapat membuat tafsiran bahwa perkara keberatan di Pengadilan Negeri adalah layaknya peradilan perdata. Tafsiran tersebut semakin menguat dengan adanya ketentuan pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005. Sebaiknya upaya hukum atas putusan KPPU diajukan langsung ke Pengadilan Tinggi, bukan ke Pengadilan Negeri untuk menghindarkan perkara keberatan terhadap masalah-masalah seperti adanya gugatan intervensi.
2. Harus ada upaya perubahan terhadap UU No. 5 Tahun 1999, khususnya terkait pengaturan permasalahan KPPU dan hukum acara persaingan usaha. Untuk KPPU, haruslah dibuat sebuah pengaturan agar Majelis Komisi KPPU dalam menetapkan putusan haruslah juga mempertimbangkan segala aspek hukum karena selama ini KPPU sering sekali mendasarkan putusannya atas teori-teori ekonomi dan dihubungkan dengan pengaturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hukum lainnya, sehingga akhirnya putusannya sering tidak sinkron dengan ketentuan undang-undang lain atau merugikan hak keperdataan subyek hukum tertentu.

3. Mahkamah Agung harus segera melakukan perubahan terhadap Perma No. 3 Tahun 2005. Perubahan tersebut haruslah mengatur lebih jelas mengenai aspek-aspek hukum acara keberatan di Pengadilan Negeri, kemudian pengaturan pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 haruslah didefinisikan secara jelas agar tidak mengandung multi tafsir dan akhirnya membuka lubang untuk diajukan gugatan intervensi dalam perkara keberatan.

